

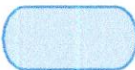
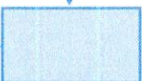
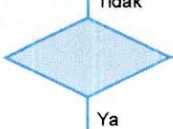
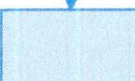
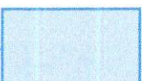


**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP	500.12.12/531/Diskominfo/2026
Tanggal Pembuatan	21 September 2026
Tanggal Revisi	22 September 2026
Tanggal Pengesahan	22 September 2026
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMINFO KABUPATEN BERAU  H. DIDI RAHMADI, S.Sos., M.M NIP. 196808111995031003
Judul SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Memahami tugas, fungsi, dan kewenangan PPID 2. Mampu melaksanakan pelayanan publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. SOP Permohonan Informasi Publik	Komputer/Laptop, Printer, ATK, Jaringan Internet, Rak Penyimpanan, dan Map Berkas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak berjalan, maka Badan Publik tidak dapat menyediakan informasi terkini	Dokumen disimpan dalam bentuk fisik/elektronik

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		
		PPID Utama	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengkoordinasikan pengumpulan daftar informasi publik ke PPID Pelaksana				Surat	480 menit	
1	Menginventarisasi dan mengumpulkan informasi publik dari PPID Pelaksana/Perangkat Daerah.				Daftar dokumen informasi yang dikuasai.	480 menit	Bahan inventarisasi informasi publik
2	Melakukan verifikasi dan klasifikasi informasi berdasarkan kelengkapan, keakuratan, relevansi, dan kategori informasi.				Dokumen sumber dan daftar informasi.	480 menit	Informasi terverifikasi dan terklasifikasi
4	Menyusun dan membahas Rancangan Daftar Informasi Publik (DIP) bersama PPID Pelaksana/Perangkat Daerah terkait.				Hasil verifikasi, klasifikasi, dan uji konsekuensi.	480 menit	Rancangan DIP
5	Memverifikasi Rancangan DIP dan menyampaikannya kepada Atasan PPID untuk persetujuan dan penetapan.				Rancangan DIP dan dokumen pendukung.	480 menit	DIP yang telah ditetapkan

6	Mendokumentasikan dan mempublikasikan DIP melalui website PPID/ Pemerintah Kabupaten Berau dan media informasi lainnya.	 <pre> graph LR A{{ }} --> B([]) </pre>			DIP yang telah ditetapkan, sarana publikasi, dan arsip.	60 menit	DIP terdokumentasi dan terpublikasi
---	---	---	--	--	---	----------	-------------------------------------